

# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 8 TAHUN 2007

# **TENTANG**

# PEMILIHAN KEPALA DESA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI KULON PROGO,

# Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa, perlu diatur mengenai tata cara dan mekanismenya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyarawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

**BUPATI KULON PROGO** 

**MEMUTUSKAN:** 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

#### BAB I

# KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

- 12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
- 13. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
- 14. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
- 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 16. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
- 17. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
- 18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara dimasingmasing TPS di bawah koordinasi Seksi Pemungutan Suara.
- 19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
- 20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
- 21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- 22. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan.
- 23. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- 24. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih.
- 25. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.

- 26. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.
- 27. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon.
- 28. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD.
- 29. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan sah.
- 30. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilih.
- 31. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu tanpa melalui proses pemilihan Kepala Desa.

#### BAB II

# PROSES PEMILIHAN

# Bagian Pertama

# Panitia Pemilihan

# Pasal 2

(1) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (2) Dalam rangka membentuk Panitia Pemilihan, BPD mengadakan rapat dengan mengundang unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa untuk bermusyawarah.
- (3) Panitia Pemilihan dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara merangkap anggota; dan
  - d. beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
- (4) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dimaksud ayat (3), dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat peserta rapat.
- (5) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan dimaksud ayat (3), musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak diantara peserta musyawarah.
- (6) Apabila anggota Panitia Pemilihan dimaksud ayat (3) ada yang ditetapkan sebagai Calon atau berhalangan tetap, maka Ketua BPD memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain dengan Keputusan BPD.
- (7) Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh), 9 (sembilan) atau 11 (sebelas) orang.

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
  - a. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD, dengan Keputusan BPD;
  - b. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD, dengan Keputusan BPD;
  - c. menerima pendaftaran Bakal Calon;
  - d. melakukan seleksi administratif atas Bakal Calon;
  - e. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;

- f. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon pada tahapan uji kepatutan dan kelayakan;
- g. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai
   Calon yang berhak dipilih;
- h. membentuk KPPS yang dituangkan dengan Keputusan Panitia;
- melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun Daftar Pemilih Sementara dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai Daftar Pemilih Tetap serta mengumumkannya kepada masyarakat;
- j. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak
   Dipilih;
- k. menyelenggarakan Rapat Pemilihan Kepala Desa;
- membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Perhitungan Suara dan Berita Acara Pemilihan;
- m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
- n. melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan proses Pemilihan; dan
- o. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

# Bagian Kedua

Pendaftaran, Persyaratan Bakal Calon, dan Penetapan Calon

#### Pasal 4

Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk Desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran.

- (1) Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pemilihan, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat
     Pertama (SLTP) atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 ( dua puluh lima ) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhitung saat diterimanya berkas lamaran;
  - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
  - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - h. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (Polri);
  - i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - j. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
  - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - m. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - n. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan

- o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan dimaksud ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Perangkat Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri, harus mengundurkan diri dari jabatannya.

- (1) Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan:
  - a. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - d. fotokopi/salinan ijasah paling rendah SLTP atau sederajat yang telah dilegalisir;
  - e. fotokopi/salinan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran yang telah dilegalisir;
  - f. Surat Keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - g. daftar riwayat hidup;
  - h. Surat Keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
  - Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan pidana atas dakwaan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;

- k. Surat Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- m. fotokopi KTP yang telah dilegalisir;
- n. Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa;
- o. fotokopi KK/C1 yang telah dilegalisir;
- p. bagi Perangkat Desa atau Anggota BPD melampirkan foto copy Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatannya;
- q. bagi PNS melampirkan surat ijin dari Pejabat yang berwenang;
   dan
- r. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia.
- (2) Warga Desa dimaksud ayat (1) selanjutnya disebut Bakal Calon Kepala Desa.

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja dengan ketentuan jumlah Bakal Calon yang mendaftarkan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud ayat (1) belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan dimaksud ayat (2), belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan BPD untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan dimaksud ayat (3) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud mekanisme ayat (1), (2), dan (3).

(5) Setiap diadakan perpanjangan dimaksud ayat (2) dan (3) atau pendaftaran dari awal dimaksud ayat (4), Panitia Pemilihan mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/ pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

# Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Nama-nama Calon dimaksud ayat (1) selanjutnya diumumkan ditempat terbuka paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan untuk memberi kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

# Pasal 9

- (1) Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, disampaikan kepada BPD dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Pengaduan dimaksud ayat (1) setelah diteliti kebenarannya dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan bagi BPD untuk menetapkan Calon yang Berhak Dipilih.
- (3) Pengaduan yang melebihi batas waktu dimaksud ayat (1), tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

# Bagian Ketiga

# Penetapan Calon yang Berhak Dipilih

# Pasal 10

(1) Panitia Pemilihan mengajukan Calon yang telah memenuhi persyaratan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.

- (2) BPD setelah menerima hasil penetapan oleh Panitia Pemilihan, menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan pengaduan keberatan dari warga masyarakat.
- (3) Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dituangkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima Keputusan BPD tentang penetapan Calon yang Berhak Dipilih, pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih dan dilanjutkan kampanye paling lama 2 (dua) hari.
- (6) Calon yang Berhak Dipilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD tidak boleh mengundurkan diri sampai dengan Penetapan Calon Terpilih.

# **Bagian Keempat**

# Pendaftaran Pemilih

- (1) Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
  - a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat rapat pemilihan yang dibuktikan dengan KK dan/atau KTP;
  - b. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun terhitung sampai saat rapat pemilihan atau sudah pernah kawin;
  - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPS berdasarkan kelompok tiap pedukuhan dalam sebuah Daftar.
- (2) DPS dimaksud ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di masing-masing pedukuhan selama 7 (tujuh) hari untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran dan usul perbaikan.
- (3) Setelah diteliti dan diperbaiki, Ketua BPD mengesahkan DPS menjadi DPT dengan Keputusan BPD dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk mengumumkan kembali di masing-masing pedukuhan.

# Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan memberikan surat panggilan kepada Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT dengan tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima surat panggilan dapat meminta surat panggilan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) jam sebelum Pemungutan Suara ditutup.
- (3) Surat Panggilan dimaksud ayat (1) dan (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari yang telah ditentukan.

# Bagian Kelima

# Kampanye dan Pengenalan Calon

#### Pasal 14

(1) Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

- (2) Sebelum diadakan Kampanye, Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut yang dihadiri oleh Calon yang Berhak Dipilih.
- (3) Calon yang Berhak Dipilih dapat memperkenalkan diri dengan pemasangan nomor urut dan foto setelah dilakukan undian sampai dengan 2 (dua) hari sebelum Rapat Pemilihan.
- (4) Kampanye dilaksanakan secara dialogis, diikuti oleh seluruh Calon yang Berhak Dipilih dan masyarakat desa yang bersangkutan dengan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Ketentuan kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.

# Bagian Keenam

# Masa Tenang

#### Pasal 15

- (1) Masa tenang diberlakukan mulai saat berakhirnya pelaksanaan kampanye sampai saat akan dimulainya Rapat Pemilihan.
- (2) Pada masa tenang dimaksud ayat (1) Calon yang Berhak Dipilih tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang menguntungkan diri pribadi atau merugikan Calon yang Berhak Dipilih lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.

# Bagian Ketujuh

# Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih

- (1) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dan Pemilih.
- (2) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pada Rapat Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih dapat menugaskan Saksi dengan surat \_las an untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya Rapat Pemilihan.

- (4) Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih dilakukan oleh penduduk desa yang terdaftar dalam DPT dan tidak boleh mewakilkan dengan dalih dan \_las an apapun.
- (5) Dalam hal terdapat seorang pemilih yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, tanpa mengurangi rahasia pemilihan, yang bersangkutan dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dan seorang yang ditunjuk oleh Pemilih untuk memberikan suara pada bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
- (6) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih.

# Bagian Kedelapan

# Pelaksanaan Pemungutan Suara

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para Pemilih dan para Saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang Berhak Dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (5) Dalam hal Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara atau mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (7) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Pada saat Rapat Pemilihan dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih harus berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, harus mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

# Bagian Kesembilan

# Sahnya Rapat Pemilihan

# Pasal 18

Rapat Pemilihan dinyatakan sah apabila memenuhi quorum yaitu dihadiri paling kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pemilih Tetap yang terdapat dalam DPT.

- (1) Apabila jumlah Pemilih yang hadir kurang dari yang ditentukan dimaksud Pasal 18 pemilihan Calon yang Berhak Dipilih diundur selama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila sampai batas waktu pengunduran dimaksud ayat (1) quorum belum juga tercapai, pelaksanaan pemilihan Calon yang Berhak Dipilih diundur lagi selama 1 ( satu ) jam, dengan quorum ½ (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah Pemilih Tetap.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran dimaksud ayat (2), quorum belum terpenuhi maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan pemilihan diulang dari proses awal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembatalan.

(4) Pengunduran waktu dan/atau pembatalan Rapat Pemilihan Calon yang Berhak Dipilih diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan dan/atau Pembatalan Pemilihan.

# Bagian Kesepuluh

# Penghitungan Suara

# Pasal 20

- (1) Setelah batas akhir pemungutan suara dan telah memenuhi quorum dimaksud Pasal 18 atau Pasal 19 ayat (1) atau (2) KPPS membuka kotak suara dengan disaksikan para Saksi.
- (2) KPPS meneliti setiap lembar surat suara satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang Berhak Dipilih dan membaca nomor urut dan nama Calon yang Berhak Dipilih.

# Pasal 21

# Surat suara sah apabila:

- a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan tanda tangan basah/asli 2 (dua) orang KPPS pada TPS yang bersangkutan;
- c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- d. terdapat 1 (satu) atau lebih coblosan pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor dan/atau foto salah satu Calon, meskipun terdapat tambahan 1 (satu) atau lebih coblosan di luar kotak yang memuat nomor dan/atau foto Calon lain;
- e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
- f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Hasil penghitungan suara di TPS dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS serta dapat dilengkapi tanda tangan Saksi.

# Bagian Kesebelas

# Penetapan Calon Terpilih

- (1) Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak paling kurang ¼ (satu per empat) lebih 1 (satu) dari suara yang sah dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Apabila Calon yang Berhak Dipilih yang memperoleh suara terbanyak, perolehan suaranya kurang dari ketentuan dimaksud ayat (1), maka diadakan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua hanya bagi Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak peringkat 1 (satu) dan 2 (dua).
- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Dipilih mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua hanya untuk Calon yang Berhak Dipilih dengan perolehan suara terbanyak yang sama.
- (4) Waktu pelaksanaan Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak pemungutan suara Putaran Pertama.
- (5) Ketentuan mengenai sahnya Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua berlaku Pasal 18 dan 19.
- (6) Dalam hal terjadi Rapat Pemilihan Final/Putaran Kedua dimaksud ayat (2) atau (3), maka Penetapan Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak.
- (7) Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Dipilih.

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemilihan kepada BPD paling lama 1 (satu) hari sejak Rapat Pemilihan.untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD,
- (2) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan.
- (3) Keputusan BPD dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan oleh BPD.
- (6) Kepala Desa dimaksud ayat (5) dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.

Bagian Keduabelas

Larangan dan Sanksi

Paragraf 1

Larangan

Pasal 25

Dalam pelaksanaan kampanye, Calon yang Berhak Dipilih dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon yang
   Berhak Dipilih lainnya;

- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menodai rasa susila dan tata pergaulan masyarakat;
- e. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon yang Berhak Dipilih lainnya;
- i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa;
- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan
- l. melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD.

- (1) Selama masa pemilihan, Kepala Desa dan/atau BPD dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan lagi, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih sampai dengan Penetapan Calon Terpilih.

# Pasal 27

Calon yang Berhak Dipilih dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau barang untuk mempengaruhi pilihan Pemilih.

# Paragraf 2

#### Sanksi

# Pasal 28

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dimaksud Pasal 25, bagi Calon yang Berhak Dipilih dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan berupa:
  - a. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan terhadap keamanan; dan
  - b. pengenaan denda sebagai pendapatan desa.
- (2) Pengenaan denda terhadap pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dimaksud Pasal 25 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h tidak menghapus tindak pidananya.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh unsur Pemerintahan Desa dimaksud Pasal 25 huruf l dikenai sanksi administrasi berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon yang Berhak Dipilih yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan dimaksud Pasal 27, dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih berdasarkan Keputusan BPD atas usulan Panitia Pemilihan.
- (5) Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih pada saat Masa Tenang dimaksud Pasal 15 ayat (2), dan Rapat Pemilihan dimaksud Pasal 17 ayat (9), oleh Panitia Pemilihan dikenai sanksi berupa denda.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan besaran denda yang dibebankan kepada Calon yang Berhak Dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 29

(1) Aduan terhadap pelanggaran dimaksud Pasal 27 diterima oleh Panitia Pemilihan paling lama 12 (dua belas) jam sejak pelaksanaan kampanye berakhir.

- (2) Aduan yang melebihi batas waktu dimaksud ayat (1) tidak diperhatikan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (3) Keputusan BPD dimaksud Pasal 28 ayat (4) dikeluarkan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak batas penerimaan aduan dimaksud ayat (1) berakhir.

#### **BAB III**

# BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

# Pasal 30

Sumber biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

# BAB IV

# PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN, DAN MASA JABATAN

# Bagian Pertama

# Pelantikan dan Serah Terima

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
  - "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
  - Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

- (2) Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditanda tangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.
- (3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

# Bagian Kedua

#### Masa Jabatan

#### Pasal 32

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### BAB V

# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 33

(1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD dimaksud ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam Musyawarah BPD.
- (4) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dimaksud ayat (1) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio, atau media komunikasi lainnya.
- (5) Laporan dimaksud ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (6) Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pengaturan mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

# BAB VI

# LARANGAN DAN SANKSI BAGI KEPALA DESA

Bagian Pertama

Larangan

Pasal 35

Kepala Desa dilarang:

a. menjadi pengurus partai politik;

- b. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, Anggota BPD atau pengurus lembaga kemasyarakatan desa;
- c. terlibat dalam kampanye pemilihan Presiden, pemilihan legislatif, pemilihan Kepala Daerah, atau pemilihan Dukuh;
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat atau mendiskriminasikan warga/golongan masyarakat lain;
- e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- f. menyalahgunakan wewenang;
- g. melanggar sumpah/janji jabatan; atau
- h. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

# Bagian Kedua

# Sanksi

# Paragraf 1

# **Teguran Tertulis**

# Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan pelanggaran dimaksud Pasal 35 kecuali huruf e, dikenai sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan usul pemberhentian oleh BPD.
- (2) Teguran dimaksud ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari.

#### Pasal 37

Kepala Desa yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), atau (6), oleh Bupati dikenai sanksi berupa :

- a. teguran tertulis yang dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 15 (lima belas) hari;
- b. penundaan pemberian hak Kepala Desa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersamaan dengan saat disampaikannya teguran tertulis ketiga;dan
- c. pemberhentian Kepala Desa.

# Paragraf 2

# Pemberhentian Sementara

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Desa disangka atau didakwa terlibat di dalam suatu tindak pidana selain pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana tersebut, BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan usulan BPD dimaksud ayat (1), Bupati menetapkan pemberhentian sementara sebagai Kepala Desa.

#### Pasal 39

Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD dalam hal:

- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

- (1) Terhadap Kepala Desa yang diberhentikan sementara dimaksud Pasal 38 dan 39, apabila Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan atau Hakim memutus bebas dari dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Bupati segera merehabilitasi dan mengembalikan jabatannya sampai dengan akhir masa jabatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkanya:
  - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan; atau
  - b. Surat Perintah Penghentian Penuntutan; atau
  - c. Putusan Pengadilan.
- (2) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara dimaksud ayat(1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

# Pasal 41

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara dimaksud Pasal 38 dan 39, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat Sekretaris Desa karena jabatannya, menjadi Penjabat Kepala Desa.

# Paragraf 3

# Pemberhentian

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dimaksud ayat (1) huruf b karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - e. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - g. melanggar larangan dimaksud Pasal 35 huruf a, b, c, d, f, g, atau h.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan dimaksud ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan b, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Pimpinan BPD.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan dimaksud ayat (2) huruf c, d, e, f, dan g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (5) Tanpa usulan BPD, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana dimaksud Pasal 39 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa dimaksud ayat (3), (4), dan (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (7) Bersamaan dengan pemberhentian Kepala Desa dimaksud ayat (5) dan (6), Bupati mengangkat Sekretaris Desa karena jabatannya, menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (8) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberhentian Kepala Desa dimaksud ayat (5) dan (6), dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

# BAB VII

# TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

#### Pasal 43

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan dimaksud ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

# BAB VIII

# PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena berhalangan sementara, maka BPD menunjuk Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka BPD menunjuk salah satu Kepala Bagian yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD dimaksud ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dimaksud ayat (1) berhalangan tetap karena sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan, berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud dipandang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa, dengan Keputusan BPD.

(5) Dalam hal Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan BPD.

# BAB IX

# PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan Sekretaris Desa karena jabatannya untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan, dengan Keputusan BPD, BPD mengusulkan salah satu Kepala Bagian yang dipandang mampu untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, dengan Keputusan BPD kepada Bupati.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dimaksud ayat (3) berlaku terhitung mulai tanggal pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa.
- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (6) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Kewajiban, wewenang, tugas, dan hak Penjabat Kepala Desa sama dengan kewajiban, wewenang, tugas, dan hak Kepala Desa,
- (8) Dalam hal Penjabat Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan BPD.

# BAB X

# KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 46

(1) Lurah yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya.

(2) Lurah yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini diubah penyebutannya menjadi Kepala Desa.

# BAB XI

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 47

Pengaturan mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2001 Nomor 8 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates,
pada tanggal 26 Maret 2007
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 3/PB/DPRD/2007

3/PB/III/2007

Tanggal: 24 Maret 2007

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo tentang:

1. Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa:

- 2. Badan Permusyawaratan Desa;
- 3. Produk Hukum Desa;
- 4. Pemillihan Kepala Desa;
- 5. Pengisian Perangkat Desa Lainnya.

Diundangkan di Wates

pada tanggal 27 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

SO'IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E

# **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 8 TAHUN 2007

# **TENTANG**

#### PEMILIHAN KEPALA DESA

# I. UMUM

Kepala Desa sebagai Pimpinan Penyelenggara Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentiannya.

Dalam Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; dan

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut, maka perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2001 Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, seperti masa jabatan Kepala Desa yang semula selama 10 (sepuluh) tahun berubah menjadi 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang semula kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa berubah menjadi kepada Bupati melalui Camat, meskipun Kepala Desa tetap mempunyai kewajiban untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Disamping itu juga terdapat larangan yang tegas kepada Kepala Desa untuk menjadi pengurus Partai Politik.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan rapat pemilihan serta penetapan calon terpilih. Oleh karena panitia pemilihan dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip-prinsip demokratisasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kulon Progo akan dapat demokratis dan menghasilkan pemimpin pemerintahan desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

# II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud "berhalangan tetap" adalah tidak dapat melaksanakan kegiatan panitia, selama 1 (satu) bulan berturut-turut, meninggal dunia atau alasan lain.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pengumuman dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/pertemuan yang di hadiri masyarakat.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "bertaqwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud "setia dan taat" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Yang dimaksud "paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus" adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir, yang dibuktikan dengan KK dan KTP.

Huruf d

Yang dimaksud "sederajat" adalah Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e

Apabila pada saat pendaftaran Bakal Calon ditemukan lebih dari satu surat bukti otentik mengenai usia Bakal Calon, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan paling lama/lebih dahulu.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Yang dimaksud "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2001.

Yang dimaksud "2 (dua) kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa atau Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi PNS yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Semua berkas lampiran permohonan pencalonan Kepala Desa jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Panitia Pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam hal terdapat Calon yang Berhak Dipilih mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan Rapat Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

Apabila Calon yang Berhak Dipilih yang mengundurkan diri tersebut mendapatkan suara terbanyak, maka Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara terbanyak peringkat kedua ditetapkan sebagai Calon Terpilih

# Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus" adalah tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Saran dan usul perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara diajukan kepada Panitia Pemilihan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

```
Pasal 14
     Cukup jelas
Pasal 15
     Cukup jelas
Pasal 16
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
          Ketidakhadiran atau ketiadaan Saksi tidak menghalangi pelaksanaan dan
          tidak mempengaruhi keabsahan pemilihan Calon yang Berhak Dipilih.
     Ayat (4)
          Cukup jelas
     Ayat (5)
          Cukup jelas
     Ayat (6)
          Cukup jelas
Pasal 17
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
          Cukup jelas
     Ayat (4)
          Cukup jelas
     Ayat (5)
          Cukup jelas
     Ayat (6)
          Cukup jelas
     Ayat (7)
          Cukup jelas
     Ayat (8)
```

```
Ayat (9)
          Izin tertulis dari Panitia pemilihan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.
          Yang dimaksud "alasan yang dapat dipertanggungjawabkan", seperti:
          a. sakit;
          b. musibah yang menimpa baik diri maupun keluarganya; dan
          c. hal lain.
Pasal 18
     Cukup jelas
Pasal 19
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Cukup jelas
     Ayat (3)
          Yang dimaksud "dari proses awal" adalah dari proses pendaftaran dan
          pencalonan kembali termasuk melakukan pendaftaran pemilih.
     Ayat (4)
          Cukup jelas
Pasal 20
     Cukup jelas
Pasal 21
     Dalam hal surat suara dinyatakan tidak sah, agar dijelaskan alasan tidak sahnya
     surat suara tersebut dalam Berita Acara Penghitungan Suara.
Pasal 22
     Cukup jelas
Pasal 23
     Cukup jelas
Pasal 24
     Cukup jelas
Pasal 25
     Cukup jelas
Pasal 26
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Pengajuan izin cuti ditembuskan kepada Camat, Ketua BPD dan Panitia
          Pemilihan.
```

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Alokasi bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan secara proporsional bagi setiap desa.

Huruf c

Yang dimaksud "sumbangan pihak lain yang tidak mengikat" adalah antara lain sumbangan yang dapat diperoleh dari biaya pendaftaran Bakal Calon yang besarannya ditetapkan oleh Panitia Pengisian/Panitia Pemilihan.

Pasal 31

Ayat (1)

Kata "sumpah" dan kata "demi Allah" diperuntukkan bagi Kepala Desa Terpilih yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan". Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa"

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud "masa jabatan berikutnya" adalah masa jabatan yang berurutan setelah masa jabatannya.

# Ayat (1)

- Yang dimaksud "melalui Camat" adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- Yang dimaksud "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" adalah laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan Desa termasuk APBDes.
- Yang dimaksud "menginformasikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi yang berupa pokok-pokok kegiatan.

# Ayat (2)

Yang dimaksud "melalui Camat" adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.

# Ayat (3)

BPD dapat mengajukan pertanyaan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

# Ayat (4)

Cukup jelas.

# Ayat (5)

Pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

# Ayat (6)

- Yang dimaksud "Laporan Akhir Masa Jabatan" adalah laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Yang dimaksud "melalui Camat" adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.

# Pasal 34

Cukup jelas

# Pasal 35

```
Pasal 36
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Teguran tertulis ditandatangani oleh Ketua BPD.
Pasal 37
     Cukup jelas
Pasal 38
     Cukup jelas
Pasal 39
     Cukup jelas
Pasal 40
     Cukup jelas
Pasal 41
     Cukup jelas
Pasal 42
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Huruf a
                 Cukup jelas
          Huruf b
                 Tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas/kegiatan yang
                 berkaitan dengan pemerintahan.
          Huruf c
                 Cukup jelas
          Huruf d
                 Cukup jelas
          Huruf e
                 Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan
                 Keputusan Pengadilan.
          Huruf f
                 Cukup jelas
          Huruf g
                 Cukup jelas
     Ayat (3)
          Cukup jelas
```

Ayat (4)

Yang dimaksud "melalui Camat" adalah Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud "berhalangan sementara" adalah karena sebab-sebab tertentu seperti sakit, ijin, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud "berhalangan tetap" adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab-sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

000000000